



PUTUSAN

Nomor 220/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

RISDIANTO SAMPURNO, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Pangkalan Brandan, 16 April 1975 (48 Tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jl. Empat No B -50. Kel. Pulo Brayen Bengkel Baru. Kec. Medan Timur. Kota Medan. Prov. Sumut. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tengku Fitra Yupita.SH., dan Hariati S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Tengku Fitra Yupita S.H & Rekan yang berkantor di Jl. Cemara Gg. Turi No. 29 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n

DINA HARFINA HARAHAHAP, Perempuan, Umur 34 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Jl. Umar No 58. Kel. Glugur Darat I. Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumut. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Andri Agam, S.H., M.H. CPM., CPArb. Anto Simanjuntak., S.H., M.H. CPM., CPArb., Yenni Mariana Sitompul., Amd., Per.Kes., S.kom., Info.Kes., S.H., M.H., M.K.M., K.M.K., CPM., CPArb., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andri Agam., S.H., M.H., Parners Law Firm (A2). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 220/PDT/2024/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 April 2024 Nomor 220/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 April 2024 Nomor 220/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 April 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 705/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 705/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Pengggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 705/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 58/2024 tanggal 7

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 220/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 705/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 27 Maret 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 705/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 705/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 220/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 705/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Medan Nomor 705/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 22 Februari 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang terdiri dari **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 220/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RUMINTA GURNING, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)